



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 932 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN
LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN UMMUL QURO' JOMBANG
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. bahwa Yayasan Ummul Quro' Jombang telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro' Jombang Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN UMMUL QURO' JOMBANG SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA PROVINSI.
- KESATU** : Menetapkan Pemberian Izin LAZ Ummul Quro' Jombang sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi, yang selanjutnya disebut LAZ Ummul Quro' (LAZ-UQ) Jombang, dengan Kantor Pusat di Kab. Jombang, beralamat di Jl. WR Socpratman No.38, Tugu, Desa Kepatihan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Telepon. 0812 3457 8667
- KEDUA** : LAZ Ummul Quro' Jombang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Ummul Quro' Jombang berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzakki, pemberi infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
 - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit syariah dan keuangan melalui media massa skala provinsi.
- KEEMPAT** : Pemberian izin kepada LAZ Ummul Quro' Jombang, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

